

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Malintang Baru

Desa Malintang Baru adalah suatu wilayah Kawasan pemukiman penduduk yang dahulunya desa Malintang Baru adalah hasil pecahan dari desa Malintang yaitu desa yang berbatsan sebelah barat desa Malintang Baru pada tahun 1980, Desa Malintang Baru salah satu dari desa yang ada dikecamatan Gambut dengan total jumlah seluruh desa yaitu 14 desa yaitu, Desa Banyu Hiran, Desa Malintang, Desa Malintang Baru, Desa Tambak Sirang Baru, Desa Tambak Sirang Laut, Desa Tambak Sirang Darat, Desa Kayu Bawang, Kelurahan Gambut, Kelurahan Gambut Barat.

2. Keadaan Geografis

A. Luas Wilayah : 635 Ha/ M²

B. Batas Wilayah :

Batas – batas wilayah Malintang baru adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Desa Kayu Bawang
- Sebelah Barat : Desa Malintang
- Sebelah Utara : Desa Kayu Bawang
- Sebelah Timur : Desa Kayu Bawang

Kedaan Geografis di Desa Malintang Baru yaitu daerah tanah Gambut yang wilayahnya banyak hamparan sawah yang luas, dan banyak aliran sungai kecil di setiap kampungnya, dalam wilayah desa Malintang Baru memuat jalan provinsi dan

kabupaten yang sudah beraspal sebagai jalan utamanya adapun jalan menuju perkampungan yang terdiri dari tiga kampung yaitu, Handil Nagara, Handil Durian dan Handil Awang dengan kondisi jalan masih berbatu, namun dengan padatnya penduduk di desa Malintang Baru sekarang yang dahulunya itu adalah tanah produktif sebagai bertanam padi sekarang sebagain sudah berubah menjadi perumahan.

3. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah kepala keluarga di desa Malintang Baru yaitu sebanyak 401 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki sebanyak 594 orang dan jumlah perempuan sebanyak 631 orang dengan total jumlah penduduk sebanyak 1225 orang.

Tabel 1
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	594
2	Perempuan	631
Total		1225

Sumber Tabel 1 : Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut

4. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Malintang Baru berpendidikan cukup baik bahkan tidak sedikit yang mendapatkan gelar sarjana, Pada desa tersebut juga sudah ada TPA untuk anak-anak.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	201
2	SMP/MTs	181
3	SMA/MA	280
4	S1/Diploma	88
5	S2	3
6	S3	-
7	Buta Huruf	10
8	Pra Sekolah	73

Sumber Tabel 2 : Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut

5. Mata Pencaharian

Adapun mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Malintang Baru yaitu petani karena menyesuaikan dengan wilayah desa tersebut yang keadaan geografisnya yaitu hamparan sawah yang luas.

Tabel 3
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	132
2	Pedagang	40
3	PNS	45
4	Tukang	16

5	Guru	17
6	Bidan + Perawat	1
7	TNI	1
8	Pensiunan	6
9	Sopir	15
10	Buruh	25
11	Swasta	27

Sumber Tabel 3: Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut

6. Sarana Ibadah

Mayoritas masyarakat Desa Malintang Baru beragama Islam. Selain itu dibangun beberapa tempat ibadah untuk keperluan fasilitas masyarakat dengan rincian Masjid 1 buah, Mushalla/Langgar 4 buah.

Tabel 4
Data Sarana Ibadah

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	4

Sumber Tabel 4 : Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut

7. Agama

Masyarakat Desa Malintang Baru mayoritas beragama muslim dan terdapat 2 orang yang beragama katolik.

Tabel 5
Penganut agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1223
2	Katolik	2

Sumber Tabel 5 : Kantor Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut

8. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut Selain melakukan aktivitas sehari-hari demi mencukupi kebutuhan keluarga, mereka juga terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, Hal ini terbukti dengan banyak terlaksananya kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan di masyarakat setempat seperti : pengajian secara rutin seminggu sekali di rumah warga, majelis ta'lim dimesjid atau langgar yang dilaksanakan seminggu sekali dan peringatan-peringatan hari besar islam. Kegiatan ini selalu disiarkan dengan ceramah agama oleh para tokoh agama, diharapkan dapat mencapai ketenangan dalam hidup dengan menyeimbangkan kebutuhan agama dan duniawi.

B. Hasil Penelitian

Di Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, terdapat beberapa kasus perkawinan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah di kalangan remaja. Secara spesifik,

terdapat 3 kasus, di mana 2 kasus di antaranya melibatkan wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Sementara pada 1 kasus lainnya, wanita hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang bukan merupakan penyebab kehamilannya. Berikut hasil wawancara dari 7 informan antara lain :

Informan I

Nama : MA

Pekerjaan : Pedagang

Tempat, Tanggal lahir : Malintang Baru, 3 Maret 2003

Alamat : Desa Malintang Baru RT.01 Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar.

Menurut Informan I Pernikahan wanita hamil diluar nikah ialah suatu ikatan pernikahan dimana mampelai wanita dalam keadaan mengandung dikarenakan hubungan sebelum pernikahan yang dilakukan dengan mampelai laki-laki ataupun bukan. Perbuatan tersebut adalah tindakan yang mengabaikan norma hukum dan agama. Pernikahan tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti berpacaran, arus media sosial, minimnya pengawasan dari orang tua yang menyebabkan kurangnya kontrol terhadap putrinya sehingga terjadi kehamilan di luar nikah.

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi dari informan I dalam menanggapi hal diatas yakni : Pernikahan ini perlu dilaksanakan guna menyelamatkan nasab sang anak yang akan dilahirkan,

Kehamilan yang terjadi pada usia remaja juga berpotensi memicu permasalahan sosial ekonomi. Keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan selama masa kehamilan maupun setelah kelahiran. Dengan demikian, remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah cenderung memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap pasangannya. Dalam hal ini pernikahan tersebut dihukumi boleh namun bersamaan dengan itu, hal ini juga merupakan perbuatan yang terang terangan mengabaikan norma agama dikarenakan pernikahan tersebut dilakukan demi menyelamatkan nasab sang anak yang akan dilahirkan dan demi memenuhi kebutuhan ekonomi ibu dan anak setelah lahir maka pernikahan tersebut perlu untuk dilaksanakan.⁵³

Informan II

Nama : NH

Pekerjaan : Operator SPBU

Tempat, Tanggal lahir : Malintang Baru, 8 April 2003

Alamat : Desa Malintang Baru RT.01 Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar

Menurut informan II Pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah wanita yang menikah dalam keadaan hamil dikarenakan

⁵³ MA, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 29 Desember 2023

berhubungan dengan pasangannya di luar ikatan pernikahan. Hukum pernikahan tersebut dalam islam boleh dilakukan. Menurut informan II Penyebab terjadinya hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yaitu: minimnya pengawasan orang tua, pengaruh negatif media sosial, dan pergaulan bebas.

Faktor yang mempengaruhi persepsi dari informan II dalam menanggapi wanita hamil di luar nikah ialah : Sebagaimana yang diketahuinya bahwa kehamilan seorang wanita di luar pernikahan merupakan suatu hal yang memalukan bagi kerluarganya maupun dirinya sendiri. Hal tersebut juga akan mencemari nama baiknya sendiri dan keluarganya. Kehamilan seorang wanita diluar ikatan pernikahan juga akan menjadi buah bibir masyarakat dan berpotensi dikucilkan oleh warga setempat. Dan wanita yang hamil diluar nikah biasanya rentan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dan dikhawatirkan sampai melakukan aborsi pada janinnya hingga bunuh diri. Maka dari itu suatu ikatan pernikahan harus dilakukan.⁵⁴

Informan III

Nama : FT

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Tempat, Tanggal lahir : Banjar, 12 Mei 2002

⁵⁴ NR, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 4 Januari 2024

Alamat : Desa Malintang Baru RT.01 Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar

Menurut informan III Pernikahan ketika hamil adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh wanita dalam keadaan mengandung dan menikahi laki laki yang menghamilinya atupun bukan. Adapun faktor penyebab banyaknya kasus yang terjadi di daerah yang dilakukan penulis dalam penelitian salah satunya adalah perzinahan yang disebabkan oleh pergaulan bebas, hal ini marak terjadi di kalangan remaja sehingga terjadi kehamilan di luar ikatan pernikahan dan mengadakan pernikahan dalam keadaan mengandung.

Adapun faktor yang melatar belakangi dari persepsi informan III mengenai hal tersebut yakni : Adanya pernikahan wanita dalam keadaan hamil di luar nikah ini baik saja karena lelaki tersebut sudah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan untuk status anak yang sedang dikandung oleh mampelai wanita itu bagus karena masih bisa bernasab oleh ayahnya, tapi untuk perbuatan hamil di luar nikahnya itu kurang baik dan tidak untuk ditiru walaupun ada solusi dengan cara nikah saat hamil tadi. Seperti yang kita lihat dimasyarakat sekarang anak yang sedang dikandung oleh mampelai wanita itu dampaknya lebih ke anak yang dikandungnya padahal anak itu tidak salah dan tidak tahu apa-apa malah ikut terkena percikan kelakuan dari orang tuanya, makanya dengan adanya solusi

dinikahkan tadi setidaknya mengurangi pengaruh yang tidak baik ke anaknya.⁵⁵

Informan IV

Nama : Bapak IS
Pekerjaan : Petani
Tempat, Tanggal lahir : Malintang Baru, 5 November 1975
Alamat : Desa Malintang Baru RT.01 Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar

Menurut informan IV kawin hamil di luar nikah adalah suatu pernikahan yang dilakukan antara perempuan yang hamil sebelum adanya ikatan yang sah dengan seorang lelaki. Alasan pada umumnya pernikahan ini terjadi di karenakan adanya “kecelakan” atau hamil sebelum ikatan pernikahan dikarenakan pergaulan bebas yang memberi dampak pada masa depan anak dikarenakan perbuatan orang tuanya. Melihat keadaan seperti itu mak diadakanlah suatu pernikahan.

Adapun faktor yang melatar belakangi dari persepsi informan IV mengenai hal tersebut yakni : baginya pernikahan merupakan langkah positif untuk memulai hidup baru dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada para pelaku pernikahan ini. Dalam keadaan yang sudah mengandung akibat dari perzinahan sebelum adanya ikatan

⁵⁵ FT, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 8 Januari 2024

pernikahan yang sah, pada umumnya remaja tersebut rentan mengalami gangguan mental seperti stres dan depresi karena timbulnya rasa malu, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat maupun lingkungan pergaulan terjadi disertai dengan penyesalan atas apa yang telah ia perbuat dan merasa malu. Di situasi ini maka suatu ikatan pernikahan dapat segera dilakukan.⁵⁶

Informan V

Nama : Bapak AK
Pekerjaan : Supir
Tempat, Tanggal lahir : Gambut, 10 Juli 1973
Alamat : Desa Malintang Baru RT.01 Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar

Menurut informan V Pernikahan wanita hamil disebabkan hubungan seksual entah dikarenakan suka sama suka atau karena keterpaksaan. beliau setuju mengenai pernikahan bagi wanita yang mengandung diluar ikatan pernikahan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya maupun tidak, karna pernikahan ini merupakan jalan keluar untuk menyelamatkan nasab anak yang dikandung dan menjaga nama baik keluarga serta masyarakat sekitar. beliau juga baru mengetahui sistem pernikahan ini setelah kejadian yang dialami oleh keluarganya. Penyebab terjadinya fenomena tersebut dapat dikarenakan

⁵⁶ Bapak IS, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 12 Januari 2024

kurangnya pengawasan orang tua sehingga terjadinya pergaulan bebas, kurangnya Pendidikan agama khususnya lalai dalam mendirikan shalat lima waktu. Dan minimnya pemberian nasehat-nasehat yang baik kepada anaknya.

Adapun faktor yang melatar belakangi dari persepsi informan V mengenai hal tersebut yaitu : Pernikahan tersebut dianggap sebagai suatu langkah penting demi memberikan garis keturunan ayah pada anak yang akan lahir, dan pernikahan itu dianggap sebagai solusi yang wajar untuk menutupi aib keluarga dan memberikan kesempatan kedua bagi anaknya meskipun ia menyadari bahwa hamil di luar nikah bertentangan dengan norma, budaya, dan ajaran agama, pernikahan dalam konteks tersebut dianggap sebagai tindakan darurat untuk melindungi nama baik keluarga. walaupun hamil di luar ikatan pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan secara moral, pernikahan tersebut dianggap sebagai langkah yang perlu diambil untuk menjaga kehormatan keluarga di situasi tersebut.⁵⁷

Informan VI

Nama : Bapak AG
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat, Tanggal lahir : Banjar, 22 November 1973
Alamat : Desa Malintang Baru RT.02 Kecamatan

⁵⁷ Bapak AK, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 15 Januari 2024

Gambut Kabupaten Banjar

Menurut Informan VI Kawin hamil di luar nikah itu memiliki hubungan tentang seksualitas, yaitu orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah mereka untuk melakukan hal tersebut dan terjadinya kehamilan lalu melaksanakan pernikahan, ada yang secara terpaksa dan ada pula yang tidak.

Sebagaimana menurut informan VI dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi hamil nikah ini pada umumnya dikarenakan pergaulan bebas dan sering melihat video atau film yang tidak diperbolehkan melalui internet, yang sering saya lihat disini wanita yang hamil di luar nikah kebanyakan dari anak anak yang masih muda dan bisa dikatakan belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah pernikahan menurut ketentuan undang undang yang berlaku.

Adapun faktor yang melatar belakangi dari persepsi informan VI mengenai hal tersebut yakni : Beliau menyatakan tidak setuju mendengar mengenai kawin hamil di luar ikatan pernikahan ini karna bagaimanapun juga hal ini tidak dapat dibenarkan walaupun mempunyai solusi yaitu dengan cara menikahkannya, bagi beliau hal ini adalah aib dan tidak untuk di tiru karena dalam agama Islam juga dilarang melakukan hubungan sebelum adanya pernikahan atau berbuat zina, hal ini merupakan dosa besar dan haram hukumnya juga dapat memberikan dampak negatif yang akan timbul karena perbuatan dari wanita yang hamil di luar ikatan pernikahan berusia remaja, pemuda

bahkan wanita dewasa sekalipun sehingga sangat mengharapkan bagi orang tua untuk memiliki peran penting menjaga serta sama-sama memantau aktifitas anak-anak tidak hanya anak perempuan namun juga laki-laki di usia remaja khususnya usia dimana mereka juga sudah bisa produktif dan tidak mencontoh tindakan-tindakan tersebut karena hanya mempermalukan keluarga dan memiliki dampak yang besar salah satunya dapat menghambat sekolah hingga memutus akses mewujudkan cita-cita⁵⁸

Informan VII

Nama : Ibu FA
Pekerjaan : Guru
Tempat, Tanggal lahir : Banjar, 15 Februari 1980
Alamat : Desa Malintang Baru RT.03 Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar

Menurut informan VII Istilah kawin hamil ialah sebuah pernikahan antara seorang wanita yang sedang hamil dengan seorang laki laki, akan tetapi tidak ada hubungan pernikahan antara keduanya. Biasanya peristiwa itu dihebokan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk di tutupi. Banyak faktor yang menjadi penyebab dari wanita yang hamil diluar ikatan pernikahan ini yakni Lemahnya iman, pergaulan bebas, kurangnya belajar Pendidikan agama, teknologi yang semakin canggih,

⁵⁸ Bapak AG, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 16 Januari 2024

pengaruh budaya asing, dan pengawasan dari pihak keluarga tidak ketat. Dari sini dapat dilihat bahwa pentingnya peran orang tua dalam pengawasan anaknya agar tidak terjerumus ke dalam jurang pergaulan bebas dan melakukan hubungan seksual sebelum adanya akad.

Adapun faktor yang melatar belakangi dari persepsi informan VII mengenai hal tersebut yakni : beliau tidak setuju dengan nikah hamil, karena sudah pasti melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan sehingga terjadi kehamilan dan perlu disadari bahwa perbuatan tersebut tidak baik sampai melakukan zina. Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah adalah suatu hal yang menyia-nyiakan waktu, dikarenakan jika laki laki yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan pada wanita tersebut tidak bertanggung jawab, maka hal ini sama dengan merusak masa depannya dan anak yang dilahirkan yang dikhawatirkan akan dipandang buruk oleh warga sekitar pernikahan wanita hamil diluar nikah.⁵⁹

Pernikahan wanita hamil diluar nikah di desa Malintang Baru Kecamatan Gambut adalah suatu permasalahan serius, Dimana para pelaku telah memasuki ruang lingkup perzinahan. Agama islam membolehkan melangsungkan pernikahan karena perzinahan walaupun dalam keadaan hamil namun bukan berarti perkawinan yang dahului kehamilan dibenarkan dalam agama islam.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hamidi, selaku Tokoh

⁵⁹ Ibu FA, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 18 Januari 2024

Masyarakat di desa Malintang Baru, Beliau berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan wanita hamil akibat perzinahan dengan orang yang menghamilinya ataupun bukan dengan yang menghamilinya boleh saja akan tetapi perbuatan hamil sebelum nikah itu tetap salah. Pernikahan hamil akibat zina tidak perlu menikah ulang karna pernikahan pertama itu sah saja asal rukun dan syaratnya terpenuhi. Untuk sebab dari terlaksananya pernikahan wanita hamil di luar nikah ini seperti yang terjadi didaerah kita dikarenakan kecelakaan atau hamil dahulu artinya perbuatan tersebut dari faktor pergaulan bebas.

Adapun faktor yang melatar belakangi dari persepsi Bapak Hamidi yaitu : Biasanya tujuan dari pernikahan ini untuk menjaga moral keluarga dan sebagai rasa pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan dan diharapkan dengan terjadinya pernikahan para pelaku menyadari perbuatannya dan bertaubat alangkah baiknya jika pemerintah mengadakan penyuluhan terhadap orang tua dan Seminar pra nikah bagi para remaja di setaip awal dan akhir bulan, serta memberikan pengarahan terhadap orang tua sebagai upaya untuk menanggulangi peristiwa perkawian akibat pernikahan yang sudah marak terjadi.⁶⁰

Menanggapi fenomena perkawinan hamil di luar nikah Bapak Husin, salah satu Aparat Desa di Desa Malintang Baru, beliau

⁶⁰ Bapak Hamidi, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 22 Januari 2024

menyatakan bahwa untuk keterlibatan dalam pernikahan seperti ini beliau mengaku tidak pernah dan berbicara tentang pernikahan hamil sebenarnya beliau tidak setuju karena melangsungkan pernikahan dalam keadaan mengandung sebenarnya tidak baik dikarenakan dapat dipastikan telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan sehingga terjadi kehamilan.

Adapun faktor yang melatar belakangi dari persepsi Bapak Husin yakni : mau bagaimana lagi Jika telah terjadi kehamilan maka diharuskan untuk menikah demi menutupi aib dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuat dan pernikahan yang diakibatkan oleh suatu perzinahan itu tidak aman, dan sedikit berbahaya, dikarenakan hal ini akan memengaruhi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat sekitar. Akan tetapi terlepas dari itu semua beliau bertoleransi dan mengedepankan dukungan moral bagi wanita yang hamil tersebut tanpa menyalahkan sepenuhnya.⁶¹

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gambut, Bapak Zulkifli pun menyatakan bahwa hamil di luar nikah atau nikah hamil sesuatu yang harus dihindari walaupun hukum membolehkan menikah dalam keadaan hamil akibat zina tetapi hal tersebut dapat berakibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. Apabila ada yang datang ke beliau ingin menikah secara siri maka sudah pasti akan ditolak, namun apabila ada seseorang hamil akibat zina lalu ingin menikah resmi di KUA itu ada

⁶¹ Bapak Husin, Wawancara Pribadi, Malintang Baru, 22 Januari 2024

dan akan dinikahkan, akan tetapi mereka tidak mempunyai catatan khusus bagi yang melaksanakan pernikahan hamil di luar nikah. Beberapa penyebab yang memicu seseorang mendekati atau melakukan zina yaitu: lemahnya iman, kurangnya ilmu agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orangtua dan arus media sosial

Adapun faktor yang melatar belakangi dari persepsi Bapak Zulkifli yaitu: Kawin hamil ini memiliki dampak bagi lingkungan seperti memermalukan orangtua, desa, lembaga maupun instansi yang bersangkutan, dan diri sendiri jadi catatan kelam kehidupan. Agama melarang kita untuk mendekati zina karna zina ini hukumnya dosa hutang, apabila seseorang berzina maka boleh jadi keturunannya juga menuntut perbuatan tersebut. Biasanya KUA Gambut mengadakan penyuluhan sosialisasi ke beberapa sekolah guna memberikan edukasi mengenai pra nikah, agar kiranya mereka para remaja sekolah fokus untuk belajar bukan memikirkan lawan jenis dan berpacaran. Beliau berpesan agar para remaja menyibukkan diri seperti mengikuti kegiatan yang positif, belajar sungguh-sungguh, berpakaian yang sopan tutup aurat, gunakan media sosial dengan baik, serta untuk para orangtua pengawasan terhadap anak jangan lengah, Serta kepada masyarakat agar peduli dengan lingkungan sekitar.⁶²

⁶² Bapak Zulkifli, Wawancara Pribadi, KUA Gambut, 24 Januari 2024

Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

No	Subjek Penelitian	Persepsi Masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil luar nikah	Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam menanggapi pernikahan wanita hamil luar nikah
1	MA	Pernikahan yang dilaksanakan antara wanita yang telah mengandung sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan.	pernikahan tersebut perlu dilaksanakan untuk menyelamatkan status nasab anak yang dilahirkan dan demi memenuhi kebutuhan ekonomi ibu dan anak setelah lahir.
2	NH	Pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah wanita yang menikah dalam keadaan hamil dikarenakan berhubungan dengan pasangannya diluar ikatan pernikahan. Kehamilan seorang wanita di luar pernikahan merupakan suatu hal yang memalukan dan dapat mencemari nama baiknya sendiri maupun keluarganya	Pernikahan wanita hamil diluar ikatan pernikahan harus dilakukan karna hal ini merupakan aib yang mana akan menjadi buah bibir masyarakat dan berpotensi dikucilkan oleh warga setempat. Remaja yang hamil diluar nikah biasanya rentan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dan dikhawatirkan sampai melakukan aborsi pada janinnya hingga bunuh diri.
3	FT	Pernikahan ketika hamil adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang wanita yang sedang dalam keadaan mengandung dan menikahi laki-laki yang telah menghamilinya atau bukan	Orang yang hamil di luar nikah itu dampaknya lebih ke anak yang dikandungnya padahal anak itu tidak salah dan tidak tahu apa-apa malah ikut terkena percikan kelakuan dari orang tuanya, makanya dengan adanya solusi dinikahkan tadi setidaknya mengurangi pengaruh yang tidak baik ke anaknya
4	Bapak IS	Pernikahan wanita dalam keadaan hamil diluar nikah yakni suatu pernikahan yang dilakukan antara perempuan yang hamil sebelum adanya ikatan yang sah dengan seorang lelaki, alasan pada umumnya pernikahan ini terjadi dikarenakan adanya “kecelakaan” atau hamil sebelum adanya ikatan pernikahan	Remaja yang hamil diluar nikah itu rentan mengalami gangguan psikologis seperti stres dan depresi karena timbulnya rasa malu, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat maupun lingkungan pergaulan, dikhawatirkan jika tidak dinikahkan wanita tersebut melakukan hal yang membahayakan dirinya maka dari itu pernikahan merupakan langkah positif untuk memulai hidup baru dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada para pelaku pernikahan ini. Melihat

			keadaan yang sudah mengandung akibat dari perzinahan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah.
5	Bapak AK	Pernikahan bagi wanita yang mengandung sebelum ikatan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilnya ataupun tidak.	Pernikahan tersebut dianggap sebagai suatu langkah penting demi memberikan garis keturunan ayah pada anak yang akan lahir, dan pernikahan itu dianggap sebagai solusi yang wajar untuk menutupi aib keluarga dan memberikan kesempatan kedua bagi anaknya agar memperbaiki diri meskipun ia menyadari bahwa hamil di luar nikah bertentangan dengan norma, budaya, dan ajaran agama, pernikahan dalam konteks tersebut dianggap sebagai tindakan darurat untuk melindungi nama baik keluarga dan memberikan garis keturunan.
6	Bapak AG	Kawin hamil diluar nikah itu memiliki hubungan tentang seksualitas, yaitu orang yang berhubungan layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan yang sah dan terjadi lah kehamilan lalu melaksanakan pernikahan, ada yang secara terpaksa dan ada pula yang tidak.	Melakukan hubungan sebelum adanya pernikahan atau berbuat zina, hal ini merupakan dosa besar dan haram hukumnya. dan tindakan hamil di luar nikah tentunya sangat tidak dibenarkan hal ini dikarenakan dapat memberikan dampak negatif yang akan timbul karena perbuatan dari wanita yang hamil di luar nikah bagi yang berusia remaja, pemuda bahkan dewasa. Dan terjadinya kehamilan memiliki dampak yang besar salah satunya dapat menghambat sekolah dan memutus akses mewujudkan cita-cita
7	Ibu FA	Istilah kawin hamil ialah sebuah pernikahan antara wanita yang sedang mengandung dengan seorang laki-laki akan tetapi tidak ada ikatan pernikahan antara keduanya. Pada umumnya terjadi pasca kehamilan yang sukar untuk ditutupi dan beliau menyatakan tidak setuju dengan pernikahan seperti ini.	Berhubungan layaknya suami istri diluar ikatan ikatan pernikahan sehingga terjadinya kehamilan, pernikahan wanita yang hamil diluar nikah adalah suatu hal yang menyia-nyiakan waktu, dikarenakan jika laki-laki yang menyebabkan kehamilan diluar pernikahan pada wanita tersebut tidak bertanggung jawab, maka hal ini sama dengan merusak masa depannya dan anak yang dilahirkan dikhawatirkan akan

			dipandang buruk oleh warga setempat.
--	--	--	--------------------------------------

C. Analisis Data

1. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah

Sebagaimana yang telah diketahui bersama pernikahan merupakan suatu akad yang dapat membolehkan pergaulan antara seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahram dan memberikan hak dan kewajiban pada keduanya. Terdapat 2 maksud dan tujuan bagi orang yang melakukan pernikahan yaitu memenuhi petunjuk agama naluri hidupnya.

Berbeda dengan pengertian pernikahan diatas sedangkan pengertian wanita hamil nikah ialah seorang wanita yang telah mengandung atau hamil sebelum melakukan ikatan pernikahan, kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menghamilinya. Pernikahan hamil di luar nikah merujuk pada situasi di mana pasangan menghadapi kehamilan tanpa melibatkan ikatan pernikahan resmi.

Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, luhur, dan suci. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan dengan matang dan tidak dilakukan dengan sembrangan. Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar mengesahkan dan menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk berhubungan badan, melainkan memiliki makna yang jauh lebih luas dan mulia. Dari hasil sebuah pernikahan kelak akan lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa sakral pernikahan itu sendiri.

Melihat hasil interview yang dilakukan penulis pada informan tentang pernikahan wanita yang telah hamil diluar nikah, pandangan informan 2, 4, 6, 7 dan Aparat desa serta Kepala KUA mengenai hal tersebut mereka berpendapat pernikahan wanita hamil ialah menyangkut dengan seksual yakni orang yang berhubungan badan seperti suami istri diluar ikatan pernikahan sah lalu terjadilah kehamilan yang menyebabkan terjadinya pernikahan. Adapun menurut informan 1, informan 3, informan 5 dan Tokoh Agama mereka berpendapat pernikahan wanita hamil ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita yang telah berhubungan seksual dengan laki-laki sebelum adanya ikatan yang sah kemudian wanita tersebut hamil dikarenakan laki-laki yang dinikahnya maupun bukan.

Terkait praktik dan tata cara pernikahan pada kasus kehamilan di luar nikah di Kantor Urusan Agama, pada prinsipnya prosedur pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Malintang Baru sama dengan prosedur perkawinan wanita yang tidak dalam kondisi hamil di luar nikah. Baik itu pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Pelaksanaan pernikahannya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan undang-undang pernikahan di Indonesia.

Dapat penulis analisis dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis ada 2 pendapat mengenai faktor persepsi masyarakat mengenai

pernikahan wanita hamil di luar nikah, mereka yang setuju dan tidak setuju, faktor tersebut akan penulis bahas dipembahasan selanjutnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan di luar nikah ada 2 pendapat mengenai faktor persepsi masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah, mereka yang setuju dan tidak setuju. Pertama, mereka yang setuju menurut mereka boleh-boleh saja menikah saat hamil meskipun itu melanggar norma dan bisa saja merusak nama keluarga dan diri sendiri akan tetapi ada sisi positifnya yakni untuk anak dalam kandungannya agar bisa dinasabkan ke ayahnya, serta pernikahan tersebut bertujuan untuk memulai kehidupan baru dan menutup aib keluarga.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam menanggapi wanita hamil di luar nikah.

Faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil, mereka menyetujui pernikahan wanita hamil tersebut dikarenakan untuk menutup aib keluarga mereka, jika tidak dinikahkan maka akan merusak kehormatan keluarga, dan wanita yang hamil diluar nikah itu rentan mengalami gangguan psikologis seperti stres dan depresi karena timbulnya rasa malu, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat maupun lingkungan pergaulan, dikhawatirkan jika tidak dinikahkan wanita tersebut melakukan hal yang membahayakan dirinya. tidak hanya itu, faktor yang lainnya ialah

karena memikirkan nasab sang anak, agar nasabnya bisa disandarkan ke ayahnya, faktor ekonomi juga mempengaruhi persepsi mereka, mereka menganggap dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut, maka permasalahan ekonomi ia dan anak yang akan lahir tersebut terjamin, karena setelah anak tersebut lahir, maka akan banyak pengeluaran untuk si ibu dan anak yang lahir.

Mengenai pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah boleh-boleh saja dilakukan karena ada kemaslahatan didalamnya yakni untuk menutup aib keluarga dan menyelamatkan nasab anak dalam kandungannya. Dalam ajaran agama, pernikahan dengan wanita yang sedang hamil karena hubungan di luar nikah (zina) diperbolehkan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Namun, mereka membolehkannya dengan syarat bahwa laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini karena kehamilan akibat zina tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi. Ketentuan ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi: "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya."

Jika kita lihat dari ushul fiqh bisa diambil kaidah kemaslahatannya yakni *دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan). Berdasarkan kaidah yang disebutkan, jika wanita yang mengalami kehamilan di luar

nikah tidak dinikahkan, maka akan terjadi kemudharatan atau dampak negatif bagi dirinya sendiri dan juga bagi anak yang akan dilahirkannya nanti. Anak tersebut tidak akan memiliki seorang ayah atau penanggung jawab yang bertanggung jawab atas kehidupannya, situasi ini tentunya sangat memprihatinkan dan dapat mengarah pada kehidupan yang sengsara. Kemudian kaidah lain juga menyatakan الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمُحْظَرَاتِ (Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang). Maksud dari kaidah ini dalam hukum islam tidak diperbolehkan menikahkan wanita yang hamil anjurannya menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu akan tetapi jika tidak dinikahkan dikhawatirkan pihak laki-laki tidak akan bertanggung jawab atas wanita yang dihamilinya. dengan menikah maka akan mengurangi dampak negatif pada wanita hamil di luar nikah tersebut.

Kedua ialah mereka yang tidak setuju, faktor yang melatarbelakangi persepsi mereka ialah orang yang hamil di luar nikah dalam islam itu diharamkan dan termasuk zina merupakan dosa yang besar serta bukan hal yang dapat dibenarkan karena memberikan dampak negatif. walaupun demikian perbuatannya sendiri tidak dibenarkan karena sudah melanggar norma dan agama karena berzina sudah ada larangan dan jika berbuat demikian akan mendapat dosa besar sebagaimana firman Allah Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَ ٱبْنَتِكُمْ كَانَ فَلَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Bisa dilihat dari ayat tersebut bahwasanya mendekati zina saja sudah dilarang apalagi melakukannya. Maka dari itu jangan sampai terjadi hal demikian. Meskipun pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam agama diperbolehkan akan tetapi itu bisa dijadikan peluang bagi anak muda untuk melakukan hal yang diharamkan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan lebih mendatangkan dampak negatif. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah diperbolehkan dan sah-sah saja, Walaupun pernikahan tersebut diperbolehkan akan tetapi perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan tidak untuk ditiru serta orang yang telah melakukannya harus bertaubat.

Penulis sendiri tidak mendukung perbuatan zina tersebut karena sudah jelas terdapat larangan dalam Al-Quran sebagaimana yang penulis paparkan di atas akan tetapi jika sudah terjadi hal demikian maka solusinya ialah atau laki-laki lain sebagaimana kaidah fiqh mengenai kemaslahatan menikahkan wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang mengahmilinya, karena menurut penulis langkah dan jalan yang terbaik dalam menangani kasus hamil nikah ini adalah menikahkannya dan menyelamatkan nyawa bayi yang tidak berdosa tersebut terlepas dari perbuatan mereka yang melanggar norma dan agama.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan di luar nikah antara lain:

a. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang mana perilaku tersebut telah melewati batas-batas norma yang sudah ditetapkan oleh hukum maupun norma tak terlihat yang diciptakan oleh masyarakat. Terlebih yang dapat kita lihat gaya berpacaran remaja yang berani, sehingga terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah. Banyak akibat pergaulan bebas yang merugikan para remaja. Mulai dari menurunnya prestasi, putus sekolah, hingga hamil nikah.

b. Pengaruh media sosial

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial adalah seks bebas. Sebagaimana fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi korban dari kejahatan yang bersumber dari penggunaan media sosial. Dampak negatif yang dilakukan setelah perilaku seksual pranikah diantaranya adalah kehamilan tidak diinginkan.

c. Kurangnya pengawasan orang tua

Orangtua yang menerapkan pola asuh permisif cenderung lebih mengutamakan kenyamanan anak dibandingkan hal lainnya. Anak yang diasuh dengan pola ini jarang mendapatkan aturan atau batasan yang ketat, serta hampir tidak pernah mendapatkan hukuman. Orangtua dengan pola asuh permisif cenderung lemah dalam menghadapi dan menolak setiap keinginan yang diajukan oleh anak mereka. Maka dari itu orang tua harus memberikan dukungan dan bimbingan pada anak-anak mereka.

Pengawasan orang tua sangatlah penting karena bertujuan untuk menghindarkan anak terutama di masa remaja dari segala tindakan yang melanggar aturan keluarga, agama dan masyarakat.

d. Lemahnya iman

Lemahnya keimanan seseorang dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan mendekatkan diri kepada agama, menjaga aurat, serta menjaga batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghindari pergaulan bebas, seseorang dapat menjaga auratnya, membatasi interaksi dengan lawan jenis sesuai dengan batasan yang sewajarnya. Interaksi antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan, namun tetap harus ada batasan-batasan tertentu. Selain itu, seseorang juga dapat memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif.

e. Kurang belajar pendidikan agama

Menanamkan nilai-nilai luhur melalui pendidikan agama sangatlah penting bagi remaja. Dalam agama Islam, terdapat kewajiban untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, mengaji, dan ibadah lainnya dengan tujuan untuk membentuk akhlak yang baik serta menghindari perilaku buruk. Pendidikan agama sudah seharusnya ditanamkan sejak usia dini agar dapat mengajarkan moral dan kebaikan, sehingga dapat mengarahkan mereka ke jalan yang benar ketika memasuki masa remaja. Remaja yang telah dibekali pengetahuan agama akan terhindar dari

pergaulan bebas dan lebih terfokus pada perilaku-perilaku yang terpuji.

f. Serta pengaruh budaya asing.

Pengaruh budaya asing dapat dengan mudah masuk melalui berbagai saluran, seperti televisi dengan tayangan film atau video klip, internet, serta teknologi lainnya. Contohnya, gaya hidup seks bebas yang semakin umum di kalangan remaja. Awalnya, mereka hanya menonton film porno melalui internet, lalu muncul keinginan untuk mencoba hal serupa. Selain itu, budaya ikut-ikutan juga mempengaruhi gaya hidup mereka, dalam cara berpakaian contohnya, para remaja ingin terlihat modern dengan mengikuti gaya berpakaian ala barat, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat masyarakat.